

RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
Tahun 2021 – 2025



UMKO

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Renstra PkM UMKO, tahun 2021-2025 ini dapat disusun dan diterbitkan. Penerbitan renstra ini ditunjukkan untuk panduan dan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, penerbitan renstra ini dapat ditunjukkan sebagai bentuk sosialisasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 5 tahun yang akan datang pada khalayak.

Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja baik menghimpun data dan merangkainya kalimat demi mewujudkan renstra ini.

Harapan kami semoga renstra ini bermanfaat bagi dosen-dosen yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya yang mendapat hibah melalui program desentralisasi pengabdian kepada masyarakat dan kompetitif nasional DRPM Kemenristekdikti maupun hibah Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Bagi kami ini menjadi dasar evaluasi kinerja yang lalu untuk ditingkatkan di masa-masa mendatang. Bagi pihak lain, baik program maupun kelembagaan, kehadiran renstra ini diharapkan akan memberikan motivasi untuk menjalin kerjasama dan sinergi potensi yang dimiliki untuk mewujudkan dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat demi kesejahteraan bangsa.

Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran Pembaca sekalian sangat Kami harapkan.

Kotabumi, April 2021
Kepala LPPM UMKO,

Dr. Sri Widayati, M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Rencana Strategis Pengembangan Institusi LPPM UMKO	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	3
 BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	 5
2.1 Visi UMKO	5
2.2 Misi UMKO	5
2.3 Analisis Situasi	7
2.4 Pengelolaan PkM.....	8
2.5 Penjaminan Mutu dan Dana PkM dan KKN	9
2.6 Pelaksanaan Program KKN	10
2.7 Analisis SWOT	10
2.7.1 Kekuatan (<i>Strength</i>)	10
2.7.2 Kelemahan (<i>Weakness</i>)	11
2.7.3 Peluang (<i>Opportunity</i>)	11
2.7.4 Ancaman (<i>Threats</i>)	12
 BAB III KERANGKA KEBIJAKAN DAN ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	 13
3.1 Kerangka Kebijakan	13
3.2 <i>Roadmap</i> Program Pengabdian kepada Masyarakat	15

BAB IV	SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA.....	18
	4.1 Sasaran, Program Strategis	18
	4.2 Topik Ungulan dan Roadmap PkM	20
BAB V	PELAKSANAAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	22
BAB VI	PENUTUP	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “pengabdian kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2025 yang dituangkan dalam renstra pengabdian kepada masyarakat 2019—2025. Renstra ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di UMKO. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi UMKO, yaitu **“Pada Tahun 2038 menjadi universitas *technopreneurship* Islami, unggul, dan berbasis kearifan lokal”**

1.2. Rencana Strategis Pengembangan Institusi LPPM UMKO

Rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat institusi dalam jangka waktu tertentu. Renstra pengabdian kepada masyarakat UMKO yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2021—2025) sebagai dokumen

formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis UMKO, Rencana Induk Pengembangan dan visi-misi UMKO

Pada dasarnya, esensi dari Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah pengembangan *roadmap* pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan *roadmap* PkM diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfer akademik yang kondusif. Di samping itu, produk PkM diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, dunia pendidikan, dan *stakeholders* lainnya dalam lingkup lokal dan nasional. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sudah seharusnya UMKO memiliki Renstra PkM berupa *roadmap* pengabdian yang dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas PkM dan pencapaian visi UMKO, yaitu **“Pada Tahun 2038 menjadi universitas *technopreneurship* Islami, unggul, dan berbasis kearifan lokal”**

1.3 Tujuan

Renstra dengan *roadmap* kegiatan pengabdian kepada masyarakat di dalamnya disusun dengan tujuan untuk mewujudkan UMKO sebagai lembaga tinggi yang profesional. *Roadmap* tersebut diharapkan memberi arah terhadap PkM, baik individual maupun institusi yang melibatkan antardisiplin ilmu serta mensinergikan semua kegiatan PkM di UMKO agar terjadi relevansi dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Roadmap pengabdian juga dikembangkan sebagai panduan kegiatan yang memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan payung pengabdian (*grand service community*) menurut bidang ilmu dan program studi dalam mengembangkan serta mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara rinci tujuan penyusunan Renstra PkM sebagai berikut.

1. Mendukung UMKO menuju lembaga tinggi pendidikan yang profesional.
2. Membentuk dan mengembangkan payung pengabdian (*grand service community*) unggulan.
3. Menggali dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana pengabdian.

4. Meningkatkan fokus PkM dalam rangka mencapai UMKO sebagai perguruan tinggi kependidikan yang profesional dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia selaras dengan perkembangan ipteks.
5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengabdian, berupa publikasi pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi, bahan ajar, teknologi tepat guna, dan HaKI
6. Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil PkM dalam caturdarma perguruan tinggi.
7. Membantu memecahkan permasalahan di masyarakat, dunia pendidikan, dan stakeholders lainnya dalam lingkup lokal dan nasional.
8. Meningkatkan kerjasama (kemitraan) antara UMKO dengan pemda, dunia pendidikan, *stakeholder* dan lainnya.
9. Meningkatkan peran UMKO dalam mempercepat pembangunan daerah dan nasional menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

1.4 Sasaran

Sasaran pengembangan renstra PkM, antara lain sebagai berikut.

1. Terbentuknya arah PPM secara utuh dan komprehensif.
2. Tersusunnya komponen *roadmap* PkM sebagai acuan bagi prodi dan lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
3. Terselenggaranya kegiatan PkM yang terarah, berkualitas, dan berkesinambungan guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global.
4. Terwujudnya aplikasi hasil temuan teknologi atau produk lain di berbagai bidang ilmu yang prospektif, aplikatif, dan efektif bagi masyarakat.
5. Terwujudnya peningkatan publikasi nasional dan internasional, hak paten/hak kekayaan intelektual/hak cipta hasil kegiatan PkM.

6. Terwujudnya kemitraan antara UMKO dengan masyarakat, dunia pendidikan, dan *stakeholders* lainnya dalam lingkup lokal dan nasional.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam mewujudkan Caturdarma perguruan tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Implementasi Islam dan Kemuhammadiyah, UMKO sebagai lembaga pendidikan tinggi mengemban misi dan cita-cita luhur yang mendukung pembangunan nasional. Cita-cita UMKO, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang dapat menjalankan sistem infrastruktur pembangunan nasional, mengembangkan budaya riset dan menerapkan ilmu, teknologi, dan seni. Selain itu, menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah.

Secara strategis UMKO memiliki peran untuk mengelola informasi penelitian dan pengembangan IPTEKS berbasis *technopreneurship*, yang diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk merancang program dan agenda riset dan melaksanakan manajemen program, mengelola hak perlindungan intelektual, menyebarluaskan teknologi dan mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. Kegiatan ini terepresentasi dalam unit kerja LPPM UMKO yang secara legal menjalankan arah pengembangan dan tuntutan kontribusi UMKO terhadap pembangunan bangsa di atas.

2.1 Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO)

1. Visi UMKO

Visi Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, yaitu **“Pada Tahun 2038 menjadi universitas *technopreneurship*, Islami, unggul, dan berbasis kearifan lokal”**.

2. Misi UMKO

- a. Mengembangkan kelembagaan yang sehat dan amanah berdasarkan prinsip *Good University Governance*.

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Menyelenggarakan Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama secara professional.
- d. Membentuk insan civitas akademika yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai Islam.
- e. Mengembangkan Muhammadiyah sebagai wahana pencerahan bagi umat dan bangsa

2.2 Visi dan Misi LPPM Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO)

1. Visi

Visi LPPM UMKO, yaitu menjadi “Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu dan menjadi pusat pengembangan riset serta bermanfaat bagi masyarakat.

2. Misi

- 1. Mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4. Mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penguatan caturdarma perguruan tinggi Muhammadiyah.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Rencana Strategis LPPM UMKO Tahun 2021-2023 memuat sasaran strategis untuk pengembangan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dasar yang ditetapkan, yaitu: (1) peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) Pelaksanaan workshop penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (3) melengkapi sumber-

sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan kualitas kemampuan meneliti bagi sivitas akademik melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan, (5) mendorong kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi serta antar perguruan tinggi dengan lembaga penelitian lokal, nasional, dan internasional, khususnya untuk pengembangan sumber daya lokal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai program strategis:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat, dan publikasi karya ilmiah dosen melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah pengabdian.
2. Mendorong prodi-prodi untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi karya ilmiah yang unggul melalui penataan sistem penghargaan (insentif) untuk karya pengabdian, dan publikasi karya ilmiah.
3. Menmenjalin kerja sama di bidang pengabdian masyarakat.
4. Memanfaatkan hasil penelitian dosen untuk diterapkan pada program pengabdian masyarakat.
5. Mendorong dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mengangkat potensi lokal bagi penyelesaian berbagai masalah nyata di masyarakat.

2.3 Analisis Situasi

Selama ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperoleh dana dari UMKO, Kementerian Riset dan Teknologi, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, dan pembiayaan sendiri oleh dosen.

Jumlah PkM yang telah dilaksanakan UMKO tahun 2019-2021 berjumlah 17 pengabdian yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa. Sumber dana PkM berasal dari hibah kementerian Pendidikan, dana internal perguruan tinggi serta dana pribadi dari dosen. Data pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan UMKO disajikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Keterlibatan Dosen dalam Kegiatan PkM Tahun 2019—2020

No.	Program Studi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Hukum	0	0	5
2	STI	0	0	2
3	Ilkom	0	0	2
4	PBSI	0	0	2
5	PBI	0	0	3
6	PMTK	0	0	4
7	PGSD	0	0	2
8	Penjas	0	0	1
9	Agroteknologi	0	0	0
10	Agribisnis	0	0	0
11	Nutrisi Pakan Ternak	0	0	0
	Total	0	0	17

Selanjutnya hasil rekapitulasi sumber pendanaan PkM di tahun 2020 s.d. 2022 tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Kegiatan PkM

No .	Sumber Pembiayaan Kegiatan PkM	Jumlah Kegiatan PkM		
		2019/2020	2020/2021	2021/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembiayaan sendiri oleh dosen	-	-	-
2	PT yang bersangkutan	-	-	17
3	Kemdiknas/Kementerian lain terkait	-	-	-
4	Institusi dalam negeri di luar Kemdiknas/Kementerian lain terkait	-		-

5	Institusi luar negeri	-	-	-
Total				

2.4. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan melalui: (1) pengelolaan proposal, baik untuk pemerolehan dana dari pihak eksternal maupun dari internal, (2) penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat, (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap PkM, dan keterlaksanaan pengabdian, dan 4) pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan. Berikut tabel pengelolaan PkM.

Tabel 3. Pengelolaan PkM

No.	Parameter	Ketersediaan Standar	
		Ada	Tidak ada
1	Rekrutmen <i>reviewer</i> internal	√	
2	Keterlibatan <i>reviewer</i> external dalam seleksi proposal internal	√	
3	Seleksi proposal internal (<i>desk evaluation</i> , seminar awal)	√	
4	Pengumuman penetapan pemenang	√	
5	Kontrak Lembaga dengan pengabdi	√	
6	Monev lapangan internal	√	
7	Seminar hasil internal	√	
8	Tim <i>follow up</i> hasil pengabdian kepada masyarakat (arahan hasil PPMt untuk jurnal, HKI, atau TTG)	√	
9	<i>Reward</i> bagi pengabdi yang berprestasi & <i>punishment</i> bagi pengabdi yang melanggar ketentuan	√	
10	Pelaporan (<i>output</i>) lembaga ke Dikti	√	
11	Kemudahan bagi pengabdi:		
	• Persiapan pengabdian ¹	√	

	• Pelaksanaan pengabdian ²	√	
	• Penuntasan pengabdian ³	√	
12	Pelatihan:		
	• Penyusunan proposal PPM	√	
	• Penulisan karya ilmiah PPM	√	
	• HKI/Paten	√	
13	Lembaga Kontrol Internal (Lembaga Pengaduan Pengabdi)		√

2.5 Penjaminan Mutu dan Dana PkM dan KKN

Usaha menjaga dan meningkatkan kualitas PkM dilakukan sejak seleksi proposal, seminar awal dan akhir, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sampai dengan kegiatan penilaian laporan hasil PkM.

2.6 Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Program KKN pengelolaannya di bawah tanggung jawab LPPM yang dilaksanakan oleh Timlak yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Rektor. Program-program KKN menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan dituangkan dalam tema KKN disetiap tahunnya. KKN tahun 2020 menggunakan tema KKN Mandiri, melihat situasi dan kondisi diawal pandemi covid-19. KKN tahun 2021 menggunakan tema pembangunan desa, melihat dampak dari pandemic covid-19 dimana masyarakat memerlukan bantuan dalam berbagai bidang.

2.7 Analisis SWOT

Program strategis LPPM untuk masa depan disusun berdasarkan hasil analisis SWOT. Hasil analisis tersebut sebagai berikut.

2.7.1 Kekuatan (*Strengths*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kekuatan LPPM UMKO sebagai berikut.

1. Civitas akademika UMKO memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kuantitas dosen yang berkualitas untuk melaksanakan PkM.

3. Meningkatnya semangat para dosen untuk mengusulkan berbagai program pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
5. Terjalinnya kemitraan dalam pelaksanaan PkM, baik dengan instansi swasta maupun pemerintah.
6. Memiliki disiplin ilmu yang bervariasi, baik sosial humaniora maupun eksak sehingga berkontribusi pada penyelesaian berbagai masalah melalui berbagai skim pengabdian.

2.7.2 Kelemahan (*Weakness*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, kelemahan LPPM UMKO sebagai berikut.

- a. Kemampuan dosen untuk melakukan PkM, sebagian dosen belum merata.
- b. Pengabdian kepada masyarakat belum terarah secara sistematis.
- c. Serapan pendanaan eksternal masih rendah.
- d. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penelitian dengan pengabdian dan pendidikan- pengajaran.
- e. Kuantitas kemitraan pelaksanaan PkM masih sedikit.

2.7.3 Peluang (*Opportunities*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, peluang PkM UMKO sebagai berikut:

1. Kuantitas skim PkM dan ketersediaan dana dari Ditjen DIKTI memacu motivasi para dosen untuk mengusulkan program PkM melalui simlibtabmas.
2. Adanya tuntutan pelaksanaan PkM setiap dosen dalam rangka kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional.
3. Adanya komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM.
4. Terbukanya kegiatan PkM dari pemda, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga lain.
5. Terdapat banyak sekolah dan masyarakat mitra yang membutuhkan pembinaan melalui kegiatan PkM.

2.7.4 Ancaman (*Threats*)

Sesuai dengan hasil analisis SWOT, ancaman bagi PkM UMKO sebagai berikut:

1. Ketatnya persaingan dalam mendapatkan dana PkM dari eksternal.
2. Jalinan komunikasi yang belum optimal antara LPPM dengan Pemda.
3. Belum tersedianya jurnal internal yang menampung hasil-hasil PkM.
4. Kurangnya memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PkM.

BAB III

KERANGKA KEBIJAKAN DAN ROADMAP (RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

3.1 Kerangka Kebijakan

Dalam konteks kegiatan PkM, LPPM merupakan unit pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat memiliki tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh LPPM dan prodi. LPPM juga mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Perumusan kerangka kebijakan program PkM di LPPM UMKO disusun dalam kerangka perwujudan visi, misi, dan tujuan UMKO dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait seperti *Master Plan* dan visi dan misi UMKO tahun 2025, Renstra UMKO, dan kebijakan-kebijakan terkait. Kebijakan yang langsung terkait dengan pendidikan adalah Renstra Kemendiknas. Renstra tersebut dijadikan acuan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.

Renstra Kemendiknas merumuskan beberapa paradigma penyelenggaraan pendidikan yang meliputi: pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yang meliputi:

1. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
2. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education For All (EFA)*, dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;
3. Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana;

4. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
5. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
6. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
7. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
9. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
10. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
11. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
12. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
13. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
14. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
15. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
16. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
17. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting education dan home schooling;
18. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;

19. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (World Class University/WCU);
20. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

Selanjutnya, guna mencapai visi Kemdikbud yaitu “terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif” ditetapkan visi 5K yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

3.2 Roadmap Program Pengabdian kepada Masyarakat

Roadmap PkM UMKO dibagi menjadi skim regular, dan unggulan. Pembagian tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah dalam membuat suatu kebijakan dan prioritas pengabdian yang bersifat lokal dan nasional. Dalam upaya untuk mewujudkan visi UMKO, kegiatan PkM dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu PkM di tingkat lokal dan nasional. Secara skematis *roadmap* PkM dalam lingkup UMKO dari masing-masing skim pengabdian adalah sebagai berikut.

1. PkM Reguler dilaksanakan sesuai dengan pedoman (kebijakan) yang ditetapkan, baik tema, bentuk kegiatan, jadwal, pendanaan dan mekanisme pelaksanaannya. PkM ini dimaksudkan untuk:
 - a. Meningkatkan kuantitas dosen UMKO untuk melaksanakan PkM berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki.
 - b. Meningkatkan kualitas PkM dosen UMKO dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian dan atau permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat.
 - c. Memupuk kesadaran para dosen UMKO untuk bersedia dan melaksanakan bimbingan mahasiswa dalam kegiatan PkM.
2. PkM Mandiri biasanya dilakukan secara temporal oleh kelompok dosen di berbagai prodi. PkM ini didanai sendiri untuk pemenuhan kewajiban kinerja normatif, baik untuk pengurusan jenjang jabatan akademik maupun untuk pemenuhan laporan kinerja dosen bidang penelitian bagi dosen yang tersertifikasi.

3. PkM Unggulan

Tema LPPM unggulan dapat dipilih salah satunya dari tema-tema yang sudah disepakati, misalnya: (a) inovasi pendidikan dan pembelajaran, (b) teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan (c) strategi pembelajaran inovatif.

Dalam rangka peningkatan kualitas UMKO membagi pelaksanaan PkM menjadi dua tahap, yaitu tahap jangka pendek (lima tahun) dan tahap jangka panjang (sepuluh tahun).

- Tahap jangka pendek lima tahun.
 1. Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan kemampuan guru melalui pengabdian kepada masyarakat bertopik pembelajaran berbasis TIK.
 2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika.
 3. Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembelajaran.
- Tahap jangka panjang sepuluh tahun:
 - 1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan HKI sehingga bermanfaat, baik untuk masyarakat binaan maupun sekolah tinggi.
 - 2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan, baik dari sekolah tinggi swasta maupun pemerintah.

Berbagai tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai sebab kampus UMKO tidak jauh lokasinya dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di Kotabumi Lampung Utara. Lokasi demikian memberikan peluang bagi kampus untuk bekerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan guru melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Selain dukungan lokasi, Ditjen DIKTI sebagai regulator pendidikan tinggi di Indonesia selalu mengembangkan program-program hibah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh segenap perguruan tinggi di tanah air. Kebijakan ini menjadi peluang bagi segenap civitas akademika di lingkungan UMKO untuk berkompetisi memenangkan hibah pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat UMKO memiliki orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran. Adapun fokus pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat, yaitu:

1. Sistem peningkatan kualitas dosen untuk melakukan pembelajaran secara kreatif dan inovatif.
2. Optimalisasi potensi SDM untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Teknologi dan produk inovatif berbasis lokal dan berdaya guna tinggi.

BAB IV

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

4.1 Sasaran dan Program Strategis

Rencana strategis (Renstra) UMKO tahun 2021—2025 memuat program-program pengabdian kepada masyarakat (PkM), sasaran program, organisasi dan manajemen yang senantiasa melakukan pengawalan, kontrol, monitoring, dan evaluasi sehingga akan memberikan jaminan mutu PkM yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan rencana strategis penelitian dalam Renstra ini, selanjutnya akan dijabarkan menjadi tema-tema PkM yang sesuai dengan rumpun payung PkM yang dikembangkan di STKIPM Kotabumi. Secara umum sasaran, program strategis dan indikator kinerja PkM yang dikembangkan dalam dokumen Renstra dan program-program tahunan pengembangan bidang PkM UMKO tahun 2021—2025 diperlihatkan pada tabel berikut

Tabel 5. Ringkasan Sasaran, Program Strategis, dan Indikator Kinerja.

Sasaran	SDM	Semua dosen yang ada di UMKO, baik sebagai pengabdian tunggal maupun berkelompok.
	Manajemen	Semua manajemen pada institusi yang terkait dengan bidang PkM, baik langsung maupun tidak langsung.
	Finansial	a. Pendanaan internal UMKO b. Pendanaan eksternal UMKO
	Sarana dan Prasarana	Semua sarana dan prasarana penunjang kegiatan penelitian, baik langsung maupun tidak langsung seperti laboratorium, perpustakaan, pengelolaan jurnal, website, dll.
Program Strategis	1. Kemampuan para dosen untuk melakukan pengabdian di prodi masing-masing dalam rangka membangun <i>track record</i> pengabdian yang konsisten pada bidangnya. 2. Pemanfaatan laboratorium terpadu di UMKO untuk melakukan riset-riset unggulan institusi. 3. Mengembangkan PkM kolaboratif antara institusi pemerintah dan pihak swasta. 4. Memotivasi dan memfasilitasi kegiatan seminar atau <i>workshop</i> bertaraf nasional dan internasional. 5. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasil PkM dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi. 6. Memfasilitasi pembimbingan dosen junior oleh dosen senior yang sudah memenuhi syarat. 7. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian. 8. Memfasilitasi PkM yang berpotensi mendapatkan HKI.	

	9. Mendorong didirikannya program pascasarjana. 10. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.	
Indikator Kinerja	Indikator Input	a. Dosen mampu menyusun proposal PkM sesuai dengan panduan yang telah diterbitkan. b. Dosen mampu menyusun proposal sesuai dengan rumpun payung. c. Usul pengabdian dosen yang diajukan kepada lembaga sponsor/penyanggah dana pengabdian meningkat dari tahun ke tahun. d. Adanya proposal untuk mendapatkan dana PkM yang memiliki kompetitif tinggi seperti; PkM bagi Masyarakat, PkM Kewirausahaan, PkM Kreativitas dan Inovasi Kampus, Iptek bagi Desa Mitra dsb.
	Indikator Proses	a. Dosen mampu menyelesaikan PkM sesuai dengan batas waktu yang disepakati. b. Tidak ada kesalahan dalam sistematika usul PkM dosen sesuai dengan pedoman lembaga sponsor/penyanggah dana pen
	Indikator Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	a. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana PkM. b. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana PkM.
	Indikator Output	a. Diversifikasi hasil PkM dosen yang berupa: 1) laporan PKM, 2) publikasi ilmiah, 3) model atau prototype, 4) HKI (Paten/Hak Cipta), 5) pertemuan ilmiah meningkat. b. Aktivitas transfer teknologi kepada masyarakat dan institusi meningkat.
	Indikator Outcomes	a. Pemanfaatan hasil PkM dosen UMKO pada dunia pendidikan, teknologi informasi, jasa dan layanan pada masyarakat luas. b. Hasil PkM yang dimanfaatkan pada lini kehidupan masyarakat (dunia pendidikan, teknologi informasi, sosial budaya dll) meningkat. c. Jumlah produk PkM yang <i>applicable</i> atau dimanfaatkan pada dunia pendidikan dan masyarakat luas meningkat. d. Pemanfaatan hasil PkM sebagai bahan referensi ilmiah meningkat.
	Indikator Finansial	a. Efektivitas anggaran PkM b. Kenaikan dana PkM internal UMKO c. Kenaikan dana PkM eksternal

4.2 Peta Jalan (Roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan garis besar Rencana Strategis Pengabdian UMKO dan tema utama Peningkatan Pengamalan Ilmuan dan Teknologi Dalam Bingkai Nilai- Nilai Islami Untuk Kesejahteraan Lahir dan Bathin Masyarakat, LPPM menjabarkannya dalam berbagai program strategis pengabdian Kepada Masyarakat dengan penahapan sebagai berikut:

2021: Pengembangan Sumber Daya

Fokus pada tahun 2021 adalah memperkuat fondasi internal PKM. Ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. UMKO akan fokus pada peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian. Program-program yang dapat dilakukan termasuk pelatihan metodologi PKM, lokakarya penulisan proposal, serta pembentukan kelompok-kelompok riset dan pengabdian lintas disiplin. Tujuannya adalah memastikan setiap individu memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan PKM yang berdampak.

2022: Optimalisasi Potensi Daerah

Pada tahun 2022, strategi bergeser ke identifikasi dan optimalisasi potensi lokal. Setelah sumber daya internal siap, UMKO akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik di wilayah Kotabumi. Tahapan ini akan fokus pada pemetaan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat dikembangkan melalui program PKM. Contoh kegiatannya adalah riset pasar untuk produk UMKM lokal, analisis kebutuhan pendidikan di daerah terpencil, atau pemetaan potensi pariwisata berbasis komunitas.

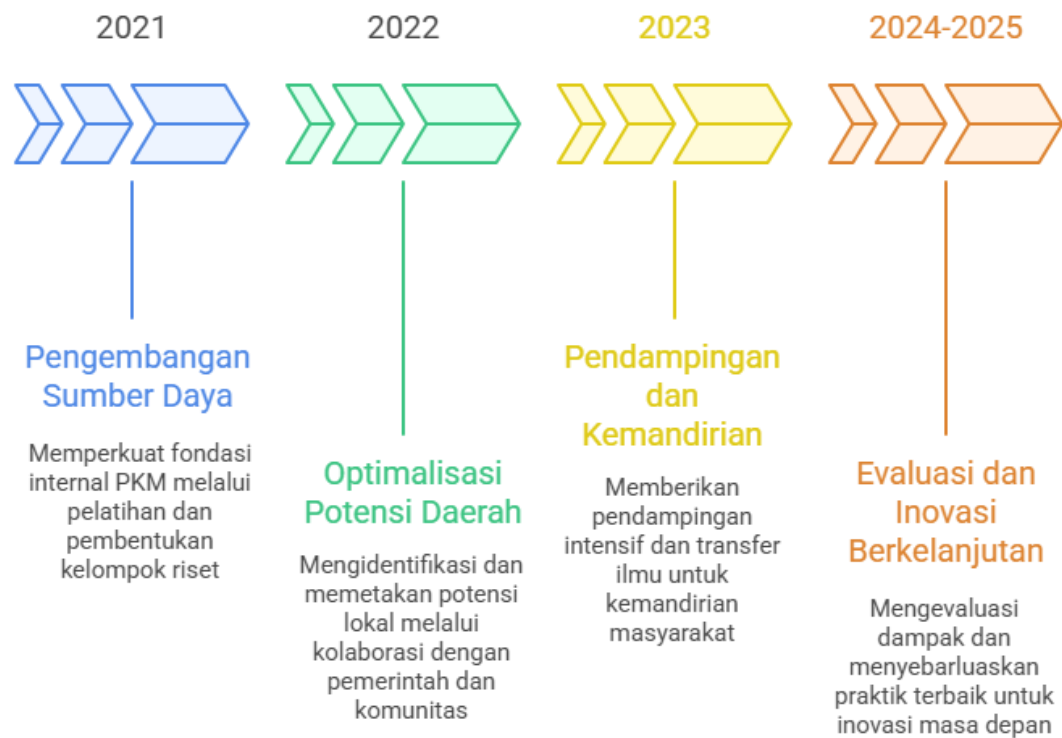
2023: Pendampingan dan Kemandirian

Tahun 2023 menjadi puncak dari kolaborasi. Fokus utama adalah pendampingan intensif dan transfer ilmu kepada masyarakat. UMKO tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mendampingi masyarakat untuk bisa mandiri. Ini mencakup pelatihan teknis, transfer teknologi, serta bimbingan manajemen untuk kelompok sasaran, misalnya, koperasi atau kelompok petani. Tujuannya adalah agar program yang dijalankan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada bantuan UMKO. Keberhasilan tahapan ini diukur dari seberapa mandiri kelompok sasaran dalam melanjutkan program tanpa intervensi langsung.

2024-2025: Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan

Pada dua tahun terakhir, strategi berfokus pada evaluasi dampak dan inovasi berkelanjutan. UMKO akan mengevaluasi efektivitas program-program PKM yang telah berjalan. Ini penting untuk mengukur seberapa besar dampak yang telah diciptakan, baik secara ekonomi maupun sosial. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan untuk merancang program-program PKM selanjutnya yang lebih inovatif dan relevan. Tahap ini juga mencakup dokumentasi praktik terbaik (best practices) dan diseminasi hasil PKM melalui publikasi ilmiah atau seminar nasional. Tujuannya adalah menciptakan model PKM yang teruji dan dapat direplikasi di masa depan.

Strategi pengabdian kepada masyarakat dengan penahapan ringkas secara dapat dilihat dari Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Penahapan Kerja PkM 5 Tahun Kedepan

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan program pengabdian membutuhkan dana yang cukup besar jumlahnya. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program pengabdian lima tahun ke depan LPPM merencanakan menggali dari berbagai berbagai sumber dana, yang antara lain berasal dari:

1. RAPB UMKO
2. Program desentralisasi pengabdian kepada masyarakat dan kompetitif nasional DRPM Kemenristek Dikti
3. Program hibah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
4. Program-program pengabdian kepada masyarakat Pemerintah maupun swasta.

B. Anggaran dan Estimasi Perolehan Dana

1. Anggaran

Rencana anggaran UMKO untuk penyelenggaraan program pengabdian selama lima tahun adalah **Rp. 585.000.000,-** (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terdapat dalam Tabel 1. Anggaran Program pengabdian kepada masyarakat Tahun 2021-2025, berikut ini.

Tabel 1. Anggaran Program Pengabdian Tahun 2021-2025
(dalam jutaan rupiah)

NO	KEBUTUHAN	TAHUN ANGGARAN					
		2021 (Juta)	2022 (Juta)	2023 (Juta)	2024 (Juta)	2025 (Juta)	TOTAL (Juta)
1.	Peningkatan penguatan kelembagaan	10	10	10	15	15	60
2.	Hibah internal UMKO	80	80	110	110	110	490
4.	Bantuan publikasi ilmiah	5	5	10	10	25	25
Jumlah		95	95	120	135	140	585

2. Estimasi Dana Hibah Eksternal:

Estimasi perolehan dana dari dalam dan luar UMKO untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. Estimasi Perolehan Dana Hibah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Estimasi	20	25	33	55	77

BAB VI

PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat di UMKO telah berhasil disusun sesuai dengan panduan pedoman penyusunan rencana strategis. Harapannya renstra ini dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam menjalankan semua program pengabdian kepada masyarakat di UMKO. Karena itu, kami berharap bahwa segenap civitas akademika mendukung tema ini sehingga tercipta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk menjaga keberlanjutan perbaikan mutu (*continous improvement*) Pengabdian masyarakat, kami senantiasa mengevaluasi dan mereview implementasi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, jika renstra, berdasarkan analisis strategis, membutuhkan penyesuaian, tim akan membahas dan melakukan penyesuaian (*corrective actions*) seperlunya. Demikian renstra ini disusun semoga bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kemajuan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMKO.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517

Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 13B/KEP/II.3.AU/F/2021

tentang

Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian
Universitas Muhammadiyah Kotabumi Tahun 2021—2025

Rektor Senat Universitas Muhammadiyah Kotabumi setelah:

Menimbang : a. Dalam rangka pengembangan Universitas Muhammadiyah Kotabumi, maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian untuk masa empat tahun (2020—2024);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah, Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional; jo Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 44, Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 477/KPT/I/2019, Tanggal 17 Juni 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/ B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 207/KEP/I.0/D/ 2019, tanggal 09 Dzulqo'dah 1440/12 Juli 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2021—2025.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

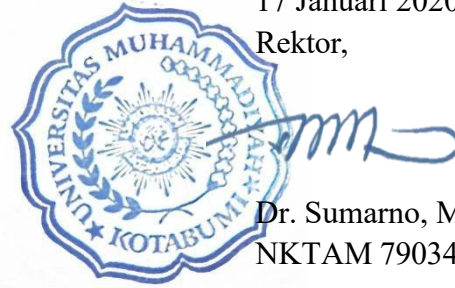
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : bahwa Renstra Penelitian tahun 2021—2025 merupakan proyeksi pengembangan Universitas MUhammadiyah Kotabumi disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan yang akan datang;
- Kedua : bahwa Renstra Penelitian tahun 2021—2025 dapat benar-benar menjadi pedoman dalam pengembangan pendidikan di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah umumnya dan Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Ketiga : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi

Tanggal 22 Jumadil Awal 1441 H.
17 Januari 2020 M.

Rektor,



Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340